



**► PENEGAKAN PERDA**

# Merokok Sembarangan Disanksi

**UMBULHARJO**—Pemerintah Kota Jogja mengimbau masyarakat untuk tidak merokok di sembarang tempat, karena mulai 20 Maret, Perda No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berlaku sepenuhnya.

Ujang Hasanudin  
hasanudin@harianjogja.com

Dalam perda tersebut diatur soal sanksi pidana ringan dari mulai teguran hingga pidana satu bulan penjara atau denda paling banyak Rp7,5 juta. "Kami sudah menyosialisasikan perda ini selama setahun dan sudah menyediakan ruang khusus merokok sebanyak 15 tempat," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat,

Sesuai perda ada tujuh kawasan larangan merokok.

Pemerintah Kota Jogja perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberlakukan Perda KTR.

Dinas Kesehatan Kota Jogja, Tri Mardoyo, Kamis (22/2).

Ada sejumlah kawasan larangan merokok, yakni di fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek, toko obat, dan posyandu), tempat belajar di sekolah dan perguruan tinggi, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain anak, angkutan umum, dan tempat umum.

Namun, Tri Mardoyo mengatakan tahap awal berlakunya perda ini pengawasan akan difokuskan di tiga lokasi, yakni sekolah,

fasilitas kesehatan, dan tempat kerja khususnya tempat kerja aparatur sipil negara (ASN). "Tiga tempat ini harus menjadi contoh dulu, sebelum ke tempat umum," ujar dia.

Proses pengawasan tidak hanya dari Dinas Kesehatan, namun melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang untuk menindak, dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan untuk pembangunan sarana dan prasarananya.

Menurut Tri Mardoyo, tim pengawasan di masing-masing OPD sudah dibentuk untuk mengawasi setiap OPD.

Anggota DPRD Kota Jogja yang juga mantan anggota Pansus KTR, Dwi Budi Utomo mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Jogja menerapkan sepenuhnya Perda KTR. "Ini sesuai komitmen saat Perda KTR disahkan Februari 2017 lalu," kata dia.

**KAWASAN TANPA ROKOK DI JOGJA**  
 Penerapan Perda 20 Maret

**Sanksi**

- Satu bulan penjara.
- Denda paling banyak Rp7,5 juta.

**Ruang khusus merokok**

- Total 15 tempat

**Kawasan larangan merokok**

- Fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek, toko obat, dan posyandu).
- Tempat belajar.
- Sekolah.
- Perguruan tinggi.
- Tempat kerja.
- Tempat bermain anak.
- Angkutan umum dan tempat umum.

**Tindak Lanjut**

- ntuk Ditanggapi
- ntuk Diketahui

Sumber: Perda No. 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005